



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BARITO UTARA

Jln. A. Yani No. 126 Telp. (0519) 21269, 21047, 21772, 21894 Muara Teweh 73811

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN BARITO UTARA

Nomor : Kd.15.04.4/PP.00/ 277/2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan izin Pendirian Kepada Madrasah dimaksud ;
 - b. Bahwa Madrasah sebagaimana yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah di ubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 tahun 2002;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Kedua** :
- Ketiga** :

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MUARA TEWEH
PADA TANGGAL 12 Februari 2010



Drs. H. Haidillah. A
NIP. 196604233 199001 1 001

Tembusan Yth :

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah

Ura. Kepala Bidang Mawadda Islam di Palangka Raya

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kab. Barito Utara
: Kd.15.04.4/PP.00/277/2010
: 12 Februari 2010
: Pemberian Izin Pendirian Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama
: Kabupaten Barito Utara.

No	Tingkat Madrasah	Nama Madrasah	Alamat	NSM	Keterangan
1.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	MIS Millatul Islamiyah	Jl. Tiang Gomba Rt. 06 Desa Lemo	111 2 62 05 0010	Nomor Statistik Madrasah Mulai berlaku pada awal tahun Pelajaran 2010-2011 (pertanggal 1 Juli 2010)
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	MIS Muhammadiyah	Jl. Padat Karya Desa Benao Hilir	111 2 62 05 0011	
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	MTs Al Amin	Jl. Negara Km. 27 Muara Teweh - Banjarmasin	121 2 62 05 0006	



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



— Piagam - Madrasah —

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Barito Utara dengan ini memberikan piagam pendirian kepada madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|------------------------------|
| 4. Nama | : | MIS MILLATUL ISLAMIAH |
| 5. Alamat | : | |
| - Jalan | : | TIUNG GOMBA RT. 06 DESA LEMO |
| - Desa/Kelurahan | : | DESA LEMO |
| - Kecamatan | : | TEWEH TENGAH |
| - Kabupaten | : | BARITO UTARA |
| - Provinsi | : | KALIMANTAN TENGAH |
| 6. Didirikan Pada | : | 12 - 02 - 2010 |
| - Oleh | : | MASYARAKAT |

Sehingga kepada MIS yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan madrasah negeri.

MUARA TEWEH, 12 - 02 - 2010

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BARITO UTARA,

M. AIDILLAH AHMADE
9600423 199001 1 001